BAB V.

DALALAH HADĪṠ

Untuk mengetahui fungsi hadīṠ-hadīṠ dalam kaitannya sebagai dalil naqli sesudah Al Qur'an, maka sangat perlu mengetahui dalalah hadīṠ-hadīṠ tersebut.

Di bawah ini akan diuraikan tentang dalalah hadīṠ dari hadīṠ-hadīṠ yang telah dinyatakan sahih nilainya dan dari hasil penelitian, ternyata yang sahih baik sanadnya maupun matannya hanya hadīṠ ke I, II, III, IV, V, X, XI, XII, XIII, dan ke XIV. Sedangkan yang lain-lainnya yakni hadīṠ ke VI, VII, VIII, dan ke IX hanya sahih sanadnya saja, sebagaimana telah diuraikan dimuka.

HadīṠ pertama.

Apabila hadis pertama ini dilihat dari zahirnya, maka hadīṠ ini menunjukkan "larangan melakukan nazar", selanjutnya zahirnya hadīṠ menjelaskan bahwa nazar tidak dapat menolak sesuatu, dan orang yang nazar adalah orang yang kikir. Menurut Al Khatabiy "larangan" dalam hadīṠ ini mengandung makna mencela/membenci" bagi mereka yang melakukan nazar untuk berbuat maksiat kepada Allah SWT. Adapun "lā yaruddu syai'an" menunjukkan dalil, bahwa nazar sah dilakukan, bila dengan mengantungkan sesuatu, misalnya, jika Allah menyembuhkan sakitku, maka saya akan bersadaqah. Ada yang mengambil dalil dari di atas, bahwa nazar tidak dapat menentukan yang telah ditentukan oleh Allah dan orang yang nazar adalah orang yang kikir, sebab kalau tidak kikir, maka tidak akan bersadaqah dengan melalui nazar.[1]

---

[1] Ibnu Qayyim, 'Aunul Ma'bud, Maktabah as Salafiah, Juz IX, hal. 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian di atas, maka dapat diambil dua dalalah yaitu larangan nazar berbuat ma'siat, dan nazar tidak dapat merubah sesuatu ketentuan Allah SWT, berdasarkan firman Allah SWT.

تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنت تجرى من تحتها الانهر خلدين فيها وذلك الفوز العظيم . (النساء : ١٤)

artinya: "Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, dan melanggar ketentuan-ketentuanNya, niscaya Allah memasukkan kedalam api neraka .....". (S.4. An Nisa', ayat 14).[2]

Firman Allah SWT.:

وتشاؤن الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما .

artinya: "Dan kamu tidak menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana".[3]

Hadīṡ kedua.

Hadīṡ kedua ini, seperti halnya ḥadīṡ pertama mengemai dalalah, hanya saja ḥadīṡ kedua tidak larangan nażar.

Hadīṡ ketiga.

Hadīṡ ketiga ini, menunjukkan dalalah bahwa nażar berbuat keta'atan kepada Allah diperbolehkan, sedangkan nażar berbuat ma'siat dilarang oleh Allah atau nażarnya tidak sah.[4]

Sebab ketaatan kepada Allah wajib, sebagaimana firman Allah SWT.:

واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون . (ال عمران : ١٣٢)

---

[2]Depag. RI, Op.cit, hal. 118.
[3]Ibid, hal. 1006.
[4]Ibnu Qaiyim, Op.cit, hal. 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan ta'atlah kepada Allah dan Rasulnya serta sifat-sifat orang-orang yang taqwa". (S.3.Al Imran, ayat 132).5

Juga, perbuat ma'siat dilarang oleh Allah sebagaimana tersebut diatas.

Tidak sahnya nazar berbuat ma'siat, tidak wajib memberikan kafarat, demikian menurut Al Khatabiy dan teman-teman. Hal ini sesuai dengan pendapat mazhab Malik dan

Menurut pendapat Ahlu ra'yi dan Sufyan as Sauriy, nazar berbuat maksiyat, dikenakan kafarat sebagaimanakafaratnya sumpah, hal ini berdasarkan hadis Az Zuhriy diriwayatkan oleh Abū Dāwud, sebagai berikut :

حدثنا اسماعيل بن ابراهيم ابو معمر اخبرنا عبد الله بن عبد الوارث عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة ان النبي صلعم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين

"Abū Dāwud meriwayatkan; Isma'īl bin Ibrahim Abū Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, (katanya) 'Abdullah bin al Mubarek telah memberitakan kepadaku, (berita itu) dari Yunus, (berita itu) dari Az Zuhriy, (berita itu) dari Abiy Salamah, (berita itu) dari 'Aisyah: Sesungguhnya Nabi Saw. bersabda: ((Tidak sah nazar melakukan ma'siyat, dan kafaratnya adalah sebagaimana kafaratnya sumpah)).6

Penulis tidak meneliti tentang nilai hadis ini, akan tetapi Abū Dāwud memberi komentar bahwa para Ahli hadis berbeda pendapat tentang kedha'ifan hadis tersebut,7 dengan demikian hadis ini tidak kuat untuk dibuat hujjah.

Oleh karena itu penulis lebih condong pada pendapat Al Khatabiy, karena antara nazar dan kafarat itu saling berhubungan, dan oleh karena itu jika nazar tidak

---

Depag. RI, Op.cit, hal. 97.
Ibnu Qayim, Loc.cit.
Ibid, hal. 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sah dilaksanakan maka kafaratnyapun juga batal.

Hadīṡ keempat.

Kiranya para 'Ulama' sudah sepakat bahwa yang wajib dilaksanakan hanyalah puasanya saja dan lainnya tidak (yaitu berdiri dan tidak berbicara), dan juga tidak wajib membayar kafarat, sebab puasa adalah perbuatan baik sedangkan yang lainnya tidak. Adapun dalalah ḥadīṡ ini seperti ḥadīṡ ketiga, sebab maksud dan tujuannya sama yaitu membolehkan nazar berbuat ta'at kepada Allah dan melarang nazar pada perbuatan yang dilarang oleh Allah.

Pada ḥadīṡ nomor ke VI, VII, VIII dan ke IX tidak tunjukkan dalalahnya, sebab ḥadīṡ-ḥadīṡ tersebut jelas bertentangan dengan kandungan/ayat Al Qur'an atau dalam kata lain matannya tidak ṣahīh.

Sedangkan hadis ke V menunjukkan dalalah sebagai berikut: bahwa nazar bersadaqah yang masih belum dibayar oleh si maiyit harus dibayar oleh ahli warisnya, jika orang yang meninggal tersebut punya harta peninggalan, kecuali dibayar maksimal sepertiga, jika si maiyit melakukan nazar ketika sakit mau meninggal.[8]

Kiranya kita sependapat, kalau ahli waris harus membayar hutangnya si maiyit dari nazar yang ia lakukan ketika masih hidup, berdasarkan firman Allah dalam surat 4 An Nisa' ayat 12 :

فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث من بعد وصية
يوصى بها او دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم.

artinya: ".....Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayarnya hutangnya dengan tidak memberi mudarat (pada ahli waris).[9]

---

[8] Ibid, hal. 135

[9] Depag. RI, Op.cit, hal. 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi kurang sependapat, kalau maksimal sepertiga dari harta peninggalan harus dibayarkan untuk hutangnya si maiyit, akibat nazar yang ia lakukan menjelang meninggal saja, sedangkan yang nazar yang ia lakukan ketika dalam keadaan sehat maksimal tidak sepertiga, sebagaimana sabda Rasulullah Saw. atau nomor X, XI, XIII, dan XIV yang kandungannya sebagai berikut yaitu Rasulullah saw. membolehkan sadaqah, asalkan tidak lebih dari sepertiga, berdasar-dasarkan hadīs-hadīs tersebut, maka jika si maiyit nazar ketika hidup seumpama lebih dari sepertiga, maka lebihnya tidak sah.

Sedangkan hadīs ke X, XI, XII, XIII, dan ke XIV menunjukkan dalil diperbolehkannya nazar bersadaqah asalkan maksimal tidak lebih dari sepertiga berdasarkan firman Allah dalam surat 4 An Nisa' ayat 9, yaitu :

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم
فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا (النساء : ٩)

artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lain, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh karena itu hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".[10]

Ayat di atas memberi pengertian kepada kita atau menguatkan dalil hadis-hadis diatas bahwa Allah SWT. Memerintahkan kepada kita agar kita berhati-hati dalam mengucapkan perkataan baik itu berupa nazar,wasiat atau lainnya, sebab demikian itu akan membawa akibat pada ahli waris. Sebagaimana dalalah hadīs diatas yang menunjukkan kita, agar kita kalau nazar untuk mensadakahkan harta kita hendaknya jangan semuanya, yakni jangan lah sampai lebih dari sepertiga karena anak cucu kita masih membutuhkannya sebagai bekal hidup mereka.

---

[10] Ibid, hal. 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id